



P E N E T A P A N

Nomor : 1358 / Pdt. P/ 2017 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANDI, Tempat Lahir Parit Tiga Belas, 31 Januari 1986, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat, Perum. Tering Raya Blok B4 No. 10, RT/RW 002/018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1358/PDT.P/2017/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 1506023101860001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 13 – 06 - 2013 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SUSANTI binti MHD. HUSIN, pada hari KAMIS, tanggal 3 MEI 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 163/13/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tertanggal 3 Mei 2012 ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke-1 (satu) bernama DIVO ALFIAN SANDY,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDY dan SUSANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14198/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171020105130012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 – 05 - 2013 bernama ANDI, lahir di PARIT 13, pada tanggal 31 – 01 – 1986, nama orang tua SAMSUDIN (Ayah) dan JENNE (Ibu) ;

5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama ANDI, lahir di PARIT 13, pada tanggal 31 JANUARI 1986, anak ke EMPAT, LAKI – LAKI AYAH SAMSUDIN DAN IBU JENNE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-11122017-0094 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Desember 2017 ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di AKTA KELAHIRAN ANAK karena ada kesalahan pengetikan yaitu nama Pemohon ANDY sebenarnya nama Pemohon ANDI sebagaimana yang tertera di Akta Lahir Pemohon ;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14198/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Oktober 2012, dari yang semula bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDY dan SUSANTI dirubah menjadi bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDI dan SUSANTI ;

8. Bahwa pengesahan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14198/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Oktober 2012, dari yang semula bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDY dan SUSANTI dirubah menjadi bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDI dan SUSANTI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1506023101860001, tanggal 13 Juni 2013, atas nama Andi, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipn Akta Nikah Nomor 163/13/II/2012. Tanggal 13 Mei 2012, atas nama Andi dengan Susanti, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14198/KU-CS-BTM/2012, tanggal 22 Oktober 2012, atas nama Divo Alfian Sandy, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171020105130012, tanggal 22 Mei 2013, atas nama Andi, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-11122017-0094, tanggal 11 Desember 2017, atas nama Andi, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUSANTI :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena saya sebagai istertinya ;
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Divo Alfian Sandy jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Batam pada tanggal 25 September 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa setahu saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah Andi ;

2. RUDY:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena saya sebagai adik ipar ;
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Divo Alfian Sandy jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Batam pada tanggal 25 September 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa setahu saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah Andi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama bernama Divo Alfian Sandy, lahir di Batam pada tanggal 25 September 2012, anak kesatu laki-laki dari suami isteri **Andy** dan Susanti, yang seharusnya bernama Divo Alfian Sandy, lahir di Batam pada tanggal 25 September 2012, anak kesatu laki-laki dari suami isteri **Andi** dan Susanti, sesuai dengan akta kelahiran nomor Nomor 2171-LT-11122017-0094, tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1506023101860001, tanggal 13 Juni 2013 ;
- Bahwa ternyata, pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan ;
- Bahwa ternyata terdapat perbedaan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Divo Alfian Sandy yang dikeluarkan oleh Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam dengan kutipan akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada dokumen kependudukan pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama anak pemohon dan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya perbaikan nama bagi Pemohon dan anak pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon dan anak pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir anak pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14198/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Oktober 2012, dari yang semula bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDY dan SUSANTI menjadi yang sebenarnya bernama DIVO ALFIAN SANDY, lahir di BATAM, pada tanggal 25 SEPTEMBER 2012, anak ke SATU LAKI – LAKI DARI SUAMI ISTERI : ANDI dan SUSANTI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Egi Novita, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatno, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

Hakim tersebut,

ttd

Egi Novita, SH.,

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran Permohonan : | Rp |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya ATK : | Rp 70.000,- |
| 3. | Risalah Panggilan : | Rp 120.000,- |
| 4. | Materai : | Rp 6.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Hak Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah :

Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada dan atas permintaan pemohon pada tanggal 11 Januari 2018

Wakil Panitera

KAMALABDUL NASER, SH.,
NIP. 19600829 198203 1 007

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 1358 / PDT. P / 2017 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)